



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 27/ PID.Tipikor / 2013 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : M. NURMUBIN, SE Bin Tgk. ISHAK
Tempat Lahir : Cot Keutapang;
Umur/tanggal Lahir : 47 Tahun / 31 Desember 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Medan-Banda Aceh Kecamatan Kota Juang
Kabupaten Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (mantan Ketua Panitia Penerimaan Barang
pada pengadaan obat-obatan habis pakai dan
peralatan untuk Badan Layanan Umum (BLU)
Rumah Sakit Daerah dr. Fauziah Bireun untuk
Tahun Anggaran 2006 dan 2007);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 Juli 2013 Nomor. 02 /Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA dan surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 18 Januari 2013, No REG . PERKARA: PDS-02/BIREN/ 06/2012, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia terdakwa M. NURMUBIN, SE Bin Tgk. ISHAK berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 109 Tahun 2006 tanggal 5 Mei 2006 dan Surat Keputusan Kepala BLU RSD dr.Fauziah Bireuen Nomor : 814/661/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Barang pada Badan Layanan

Umum,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen untuk Tahun

Anggaran 2006 dan 2007, turut serta dengan dr. Edfuadi, S.Pb (sudah meninggal dunia) selaku Direktur BLU RSU dr. Fauziah Bireuen, terdakwa MUNIR, SH BIN YUSUF selaku Ketua Panitia Pengadaan Obat-obatan dan Alat-alat Kesehatan pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen (berkas penuntutan terpisah), terdakwa JAFARUDDIN bin USMAN selaku Direktur CV. Era Dinamika (berkas penuntutan terpisah), terdakwa M. HENDRI VONNA bin MUCHTAR YUSUF selaku Direktur CV. Pantja Jaya (berkas penuntutan terpisah) dan M. RIZAL NOER selaku Direktur CV. Raja Peunawa (sudah meninggal dunia) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dalam tahun 2006 s/d tahun 2007, bertempat di Badan Layanan Umum (BLU) RSU dr. Fauziah Bireuen Jalan T. Hamzah Bendahara Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa BLU RSU dr.Fauziah Bireuen dalam Tahun 2006 memperoleh dana yang tertuang dalam DPA sebesar Rp. 920.900.000,- (sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Sedangkan dana pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan dalam Tahun 2007 sebesar Rp. 1.125.601.325,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta enam ratus satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa dalam tahun 2006 dr.EdFuadi, S.Pb (sudah meninggal dunia) selaku Direktur BLU RSU dr.Fauziah Bireuen telah mengambil obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada Apotik Asli sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali dan oksigen terapi pada Toko Amin dengan sistem hutang;
- Bahwa dalam tahun 2007 dr. EdFuadi, S.Pb (sudah meninggal dunia) selaku Direktur BLU RSU dr.Fauziah Bireuen juga telah mengambil obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada Apotik Asli sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kali dan oksigen terapi pada Toko Amin dengan sistem hutang;

Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membayar pengambilan obat-obatan dan alat-alat kesehatan (BLU) RSU dr. Fauziah Bireuen tahun 2006 dan 2007 dengan sistem hutang pada Apotik Asli Bireuen dan Gas Oksigen Terapi pada Toko Amin Bireuen, terdakwa selaku Ketua Panitia Penerimaan Barang menandatangani semua berita acara penerimaan barang yang dilakukan oleh para rekanan atas nama terdakwa JAFARUDDIN bin USMAN selaku Direktur CV. Era Dinamika Aceh Utara (berkas penuntutan secara terpisah), terdakwa M. ZAMAN, SH bin M.HASAN selaku Direktur CV. Meurata Utama (berkas penuntutan secara terpisah), M. HENDRI VONNA bin MUCTHAR YUSUF selaku Direktur CV. Pantja Jaya Bireuen (berkas penuntutan secara terpisah) dan M.RIZAL NOER (sudah meninggal dunia) selaku Direktur CV. Raja Peunawa untuk melengkapi dokumen pencairan dana kepada Bagian Keuangan Pemkab Kab. Bireuen padahal semua dokumen pelelangan fiktif dan terdakwa mengetahui selaku panitia pemeriksa barang membuat dan menandatangani dokumen berita acara pemeriksaan tanpa memeriksa obat-obatan dan alat-alat kesehatan namun terdakwa tetap ikut menandatangani berita acara pemeriksaan barang tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Ketua Panitia Penerimaan Barang pada Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, yang melaksanakan kegiatan pelelangan setelah dilakukan terlebih dahulu pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih," Keputusan Menteri Kesehatan No. 638/MENKES/SK/V/2003 tanggal 12 Mei 2003 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Tahun 2003 Bagian Pertama poin d yang menyatakan "bahwa pengadaan obat-obatan program,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- program kesehatan dilaksanakan melalui industri farmasi atau Pedagang Besar Farmasi” dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 639/MENKES/SK/V/2003 tanggal 12 Mei 2003 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Tahun 2003 Bagian Pertama poin d yang menyatakan “bahwa pengadaan obatan pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui Pedagangan Besar Farmasi (PBF). Sedangkan untuk pengadaan sediaan Narkotika didakan langsung melalui PT.Kimia Farma Tbk,” Serta Pasal 19 serta Pasal 20 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu ”Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum meliputi dengan prakualifikasi, dengan pasca kualifikasi.”
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa M. NURMUBIN, SE Bin Tgk. ISHAK telah memperkaya orang lain antara lain dr. Ed Fuadi, S.Pb (sudah meninggal dunia), Munir, SH Bin Yusuf, Jafaruddin Bin Usman, M. Hendri Vonna Bin Muchtar Yusuf, M. Zaman, SH Bin M. Hasan dan M. Rizal Noer (sudah meninggal dunia) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 199.910.760,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut, berdasarkan hasil perhitungan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh Nomor: 25/LHP/XVIII.BAC/12/2011 tanggal 14 Desember 2011;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa M. NURMUBIN, SE Bin Tgk. ISHAK selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerimaan Barang pada Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 109 Tahun 2006 tanggal 5 Mei 2006 dan Surat Keputusan Kepala

BLU RSD,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLU RSD dr.Fauziah Bireuen Nomor : 814/661/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Barang pada Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen untuk Tahun Anggaran 2006 dan 2007, turut serta dengan dr. Edfuadi, S.Pb (sudah meninggal dunia) selaku Direktur BLU RSU dr. Fauziah Bireuen, terdakwa MUNIR, SH BIN YUSUF selaku Ketua Panitia Pengadaan Obat-obatan dan Alat-alat Kesehatan pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen (berkas penuntutan terpisah), terdakwa JAFARUDDIN bin USMAN selaku Direktur CV. Era Dinamika (berkas penuntutan terpisah), terdakwa M. HENDRI VONNA bin MUCHTAR YUSUF selaku Direktur CV. Pantja Jaya (berkas penuntutan terpisah) dan M. RIZAL NOER selaku Direktur CV. Raja Penuawa (sudah meninggal dunia) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dalam tahun 2006 s/d tahun 2007, bertempat di Badan Layanan Umum (BLU) RSU dr. Fauziah Bireuen Jalan T. Hamzah Bendahara Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa BLU RSU dr.Fauziah Bireuen dalam Tahun 2006 memperoleh dana yang tertuang dalam DPA sebesar Rp. 920.900.000,- (sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Sedangkan dana pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan dalam Tahun 2007 sebesar Rp. 1.125.601.325,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta enam ratus satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa dalam tahun 2006 dr.EdFuadi, S.Pb (sudah meninggal dunia) selaku Direktur BLU RSU dr.Fauziah Bireuen telah mengambil obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada Apotik Asli sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali dan oksigen terapi pada Toko Amin dengan sistem hutang;

Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahun 2007 dr.EdFuadi, S.Pb (sudah meninggal dunia) selaku Direktur BLU RSU dr.Fauziah Bireuen juga telah mengambil obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada Apotik Asli sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kali dan oksigen terapi pada Toko Amin dengan sistem hutang;
- Bahwa terdakwa M. NURMUBIN, SE Bin Tgk. ISHAK Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 109 Tahun 2006 tanggal 5 Mei 2006 dan Surat Keputusan Kepala BLU RSD dr.Fauziah Bireuen Nomor : 814/661/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Barang pada Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen untuk Tahun Anggaran 2006 dan 2007, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : Memeriksa, meneliti, menyaksikan barang/jasa yang diserahkan dengan persyaratan sesuai tertera dalam kontrak kerja atau perjanjian yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa M. NURMUBIN, SE Bin Tgk. ISHAK karena jabatannya selaku Ketua Panitia Penerimaan Barang berupa Obat-obatan dan Alat-alat Kesehatan pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dalam tahun anggaran 2006 dan 2007, dengan tidak melaksanakan tugas dan kewenangan selaku Ketua Panitia Penerimaan Barang sesuai Surat Keputusan Bupati Bireuen seperti tersebut diatas, yaitu terdakwa tidak pernah menerima dan memeriksa barang sesuai spesifikasi teknis tentang obat-obatan dan peralatan kesehatan yang di terima oleh pihak Panitia penerimaan barang seperti yang tertera didalam kontrak, sedangkan Apotik Asli tidak pernah bekerjasama dengan CV. ERA DINAMIKA, CV.MEURATA UTAMA dalam hal pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan untuk RSU Dr. FAUZIAH Bireuen pada TA 2006 dan TA 2007, sedangkan Toko Amin tidak pernah bekerjasama dalam hal pengadaan gas oksigen terapi;
- Bahwa meskipun Apotik Asli menjual obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai yang dibutuhkan oleh RSU Dr. FAUZIAH Bireuen berdasarkan permintaan dan pesanan dari Dr. EDFUADI, S.Pb (sudah meninggal dunia)

pada,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu selaku Direktur BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen dalam tahun 2006 dan 2007 yang telah mengambil Obat-obatan dan Alat-alat Kesehatan pada Apotik Asli sebanyak 37 kali dan Gas Oksigen Terapi pada Toko Amin dengan sistem hutang yang pembayarannya sesuai dengan bon dengan harga yang tercantum didalam bon faktur-faktur, namun terdakwa tetap menandatangani lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 024/775/BPB/2007 tanggal 29 Juni 2007 dari CV. ERA DINAMIKA, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 027/773/BAPB/2007 tanggal 28 Juni 2007 dari CV. ERA DINAMIKA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No.441/38.L/SPP-BLU/2007, tanggal 4 Juni 2007 dengan Jumlah Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta), Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 027/930/BAPB/2007 tanggal 20 Bulan Juli 2007, Berita Acara Serah terima Barang Nomor 024.939/BPB/2007 tanggal 13 Juli 2007 Dari PT. RAJA PEUNAWA, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/778/BPB/207 tanggal 29 Juli 2007 dari CV. PANTJICA JAYA;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Panitia Penerimaan Barang berupa Obat-obatan dan Alat-alat Kesehatan pada BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen mengetahui berita acara dalam dokumen kontrak pengadaan Obat-obatan dan Alat-alat Kesehatan tahun 2006 dan 2007 pada BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen atas nama CV. Era Dinamika, CV. Meurata Utama, CV. Pantja Jaya dan CV. Raja Peunawa tersebut diserahkan kepada Bagian Keuangan BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk persiapan pencairan dana ke Pemda Kabupaten Bireuen;
- Dari rangkaian perbuatan terdakwa M. NURMUBIN, SE Bin Tgk. ISHAK telah menguntungkan orang lain yakni dr. Ed Fuadi, S.Pb (sudah meninggal dunia), Munir, SH Bin Yusuf, Jafaruddin Bin Usman, M. Hendri Vonna Bin Muchtar Yusuf, M. Zaman, SH Bin M. Hasan dan M. Rizal Noer (sudah meninggal dunia), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/ daerah sebesar Rp. 199.910.760,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut, berdasarkan hasil perhitungan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh : Nomor 25/LHP/XVIII.BAC/12/2011 tanggal 14 Desember 2011;

Perbuatan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 11 Juni 2013 No. Reg.Perkara:PDS-02/Bireuen/06/2013, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa M.NURMUBIN, SE BIN TGK. ISHAK tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Menyatakan terdakwa M.NURMUBIN BIN TGK.ISHAK terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaan SUBSIDIAIR;
3. Menuntut pidana penjara terhadap terdakwa M. NURMUBIN, SE BIN TGK. ISHAK selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar sebesar Rp. 199.910.760,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang ditanggung renteng bersama-sama dengan Munir, SH. Bin Yusuf, Muhammad Zaman, SH bin

Muhammad,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Amin, Jafaruddin bin Usman serta M.Hendri Vonna bin Muhctar Yusuf dan jika tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Copi Keputusan Bupati Bireuen Nomor 123 Tahun 2006;
2. Copi Keputusan Bupati Bireuen 118 Tahun 2007;
3. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 78 Tahun 2006;
4. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 218 Tahun 2007;
5. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 393 Tahun 2007;
6. Keputusan Kepala BLU RSUD dr.Fauziah Bireuen Nomor : 900/Kpts/325/2007;
7. SPP No : 900/229/ 2006 tanggal 2 Nopember 2010 beserta lampirannya;
8. SPP No : 900/289/ 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya;
9. SPP No : 900/105/ 2006 tanggal 04 Oktober 2006 beserta lampirannya;
10. SPP No : 900/318/ 2006 tanggal 29 Desember 2006 beserta lampirannya;
11. SPP No : 035/BL/BS/2007 tanggal 30 Agustus 2007 beserta lampirannya;
12. SPP No : 0036/SPP/BL/2007 Tanggal 31 Agustus 2007 beserta lampirannya;
13. SPP No : 077/SPP/BL/LS/2007 tanggal 22 Oktober 2007 beserta lampirannya;
14. SPP No : 900/315/2006 tanggal 29 Desember 2006 beserta lampirannya;
15. SPMU Nomor 077/SPM/BL/LS/ 1.02.02/2007 tanggal 22-10-2007;
16. SP2D Nomor 3695/LS/2007 tanggal 16-11-2007;

Terlampir dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Munir, SH. Bin Yusuf, Muhammad Zaman, SH bin Muhammad Hasan, Jafaruddin bin Usman dan M.Hendri Vonna bin Muchtar Yusuf;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh pada tanggal 18 Juli 2013, No. 02/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Menyatakan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa M. NURMUBIN, SE Bin Tgk. ISHAK tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan Terdakwa M. NURMUBIN, SE Bin Tgk. ISHAK terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. Copi Keputusan Bupati Bireuen Nomor 123 Tahun 2006;
 2. Copi Keputusan Bupati Bireuen 118 Tahun 2007;
 3. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 78 Tahun 2006;
 4. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 218 Tahun 2007;
 5. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 393 Tahun 2007;
 6. Keputusan Kepala BLU RSUD dr.Fauziah Bireuen Nomor : 900/Kpts/325/ 2007;
 7. SPP No : 900/229/ 2006 tanggal 2 Nopember 2010 beserta lampirannya;
 8. SPP No : 900/289/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya;
 9. SPP No : 900/105/ 2006 tanggal 04 Oktober 2006 beserta lampirannya;
 10. SPP No : 900/318/2006 tanggal 29 Desember 2006 beserta lampirannya;
 11. SPP No : 035/BL/BS/2007 tanggal 30 Agustus 2007 beserta lampirannya;
 12. SPP No : 0036/SPP/BL/2007 Tanggal 31 Agustus 2007 beserta lampirannya;
 13. SPP No : 077/SPP/BL/LS/2007 tanggal 22 Oktober 2007 beserta lampirannya;
 14. SPP No : 900/315/2006 tanggal 29 Desember 2006 beserta lampirannya;

15.SPMU,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. SPMU Nomor 077/SPM/BL/LS/ 1.02.02/2007 tanggal 22-10-2007;

16. SP2D Nomor 3695/LS/2007 tanggal 16-11-2007;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak dalam hal ini BLU RSU dr. Fauziah Bireuen;

- Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan ANWAR, SH Panitera Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2013, No.02/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN--BNA dan Permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 31 Juli 2013 secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum dengan akte pemberitahuan permintaan banding, No. 02/Akta.Pid.Sus/TPK /2013/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Agustus 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada tanggal 27 Agustus 2013 dan memori banding tersebut telah mohon bantuan pemberitahuan pada Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen untuk Jaksa penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2013 , No. WLUI/4571/HK.01/VIII/2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Banda Aceh masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2013, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berita Acara dan putusan Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh No. 02/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, tanggal 18 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi

berpendapat,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi” dan menjatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, oleh karenanya alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama terhadap penjatuhan pidana denda dan hukuman pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Aceh nilai kerugian negara sebesar Rp. 199.910.760,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) (Vide Laporan hasil audit BPKP perwakilan Aceh No. 25/LHP/XVIII.BAC/12/2011, tanggal 14 Desember 2011) ;

Menimbang, bahwa Dalam Buku Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar “MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia tahun 2012 memuat hasil-hasil rapat kamar pidana yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2012 yang menyatakan dalam tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besarnya dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak perlu dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo kerugian negara sebesar Rp. 199.910.760,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan ternyata dalam putusannya Hakim tingkat pertama tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa untuk itu Pengadilan Tinggi berpendapat dengan berpedoman pada hasil rapat kamar pidana Mahkamah Agung tersebut kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 31 tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka kepada Terdakwa juga dijatuhi hukuman pembayaran uang pengganti yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh No. 02.Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, tanggal 18 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana denda dan hukuman pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHAP, maka kepadanya Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh, tanggal 18 Juli 2013, Nomor. 02/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana denda dan hukuman pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa M. NURMUBIN, SE Bin Tgk. ISHAK tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa M. NURMUBIN, SE Bin Tgk. ISHAK terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah “turut serta melakukan tindak pidana korupsi”;
 4. Menjatuhkan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti kepada Negara c/q Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen sebesar Rp. 199.910.760,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) secara tanggung renteng bersama-sama dengan MUNIR, SH Bin M.YUSUF, MUHAMMAD ZAMAN Bin MUHAMMAD AMIN, JAFARUDDIN Bin USMAN serta M. HENDRI VONNA Bin MUHCTAR YUSUF (yang diajukan dalam perkara terpisah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. Copi Keputusan Bupati Bireuen Nomor 123 Tahun 2006;
 2. Copi Keputusan Bupati Bireuen 118 Tahun 2007;
 3. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 78 Tahun 2006;
 4. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 218 Tahun 2007;
 5. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 393 Tahun 2007;
 6. Keputusan Kepala BLU RSUD dr.Fauziah Bireuen Nomor : 900/Kpts/325/ 2007;
 7. SPP No : 900/229/ 2006 tanggal 2 Nopember 2010 beserta lampirannya;
 8. SPP No : 900/289/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya;

9.SPP. No,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SPP No : 900/105/ 2006 tanggal 04 Oktober 2006 beserta lampirannya;
10. SPP No : 900/318/2006 tanggal 29 Desember 2006 beserta lampirannya;
11. SPP No : 035/BL/BS/2007 tanggal 30 Agustus 2007 beserta lampirannya;
12. SPP No : 0036/SPP/BL/2007 Tanggal 31 Agustus 2007 beserta lampirannya;
13. SPP No : 077/SPP/BL/LS/2007 tanggal 22 Oktober 2007 beserta lampirannya;
14. SPP No : 900/315/2006 tanggal 29 Desember 2006 beserta lampirannya;
15. SPMU Nomor 077/SPM/BL/LS/ 1.02.02/2007 tanggal 22-10-2007;
16. SP2D Nomor 3695/LS/2007 tanggal 16-11-2007;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak dalam hal ini BLU RSU dr. Fauziah Bireuen;

8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 oleh kami : HIDAYAT HASYIM, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, MUZAINI ACHMAD, SH. MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh dan Drs. H. RUSYDI, SH. Hakim Ad Hoc Tipikor masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 20 Desember 2013, No.27/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 oleh Ketua Majelis dalam sidang yang

terbuka,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan
Mahdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda
Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. MUZAINI ACHMAD, SH. MH

d.t.o

2. Drs. H. RUSYDI, SH

KETUA MAJELIS

d.t.o

HIDAYAT HASYIM, SH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

MAHDI, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi / Tipikor
Banda Aceh

H. RUSLAN, SH. MH

Nip. 1953031978031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini untuk mendukung pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perikan diberikan kepada terdakwa

2. Muhammad Raja Bin M. Yusuf

3. M. Nurul Huda